


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah Penduduk di Indonesia menurut sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010 lalu adalah berjumlah 237.641.326 jiwa, dari sekian banyak penduduk di Indonesia ini terdiri dari laki-laki sebanyak 119.630.913 jiwa dan perempuan sebanyak 118.010.413 jiwa. Jumlah penduduk di Indonesia dalam periode 10 tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan, dengan laju pertumbuhan per tahun adalah sekitar 1,49 %. Perbandingannya adalah laju pertumbuhan penduduk pada periode 10 tahun sebelumnya (1990–2000), yang mana laju pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 1,44 %. Dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia, penduduk miskin pada bulan Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta jiwa (12,49 persen), sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2011 sebesar 29,89 juta orang (12,36 %), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 0,13 juta jiwa. (Badan Pusat



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin
Sumber: Berita resmi Statistik BPS, 2012

Dilihat dari data di atas, di daerah perdesaanlah kemiskinan di Indonesia cenderung terjadi. Dalam upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan maka diperlukan pemberdayaan sumber daya desa, baik alam maupun manusianya. Diperlukan suatu upaya dari pemerintah maupun pihak lain yang dapat membantu masyarakat desa dalam memberdayakan sumber daya yang dimilikinya. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang mewajibkan umatnya untuk membayar zakat, pemberdayaan umat pada hakekatnya dapat dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari zakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan di dalam setiap harta kaum muslimin terdapat hak orang lain sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat *Az-Zāriyāt* ayat [51]: 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١١٠﴾

Artinya:.. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Al-Qur'an Depag, 1987: 521).

Hal tersebut juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat *At-Taubah* [9]: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Tarjamah Al-Qur'an Depag, 1987: 203).

Jika melihat besarnya jumlah penduduk yang menganut agama Islam, maka dapat dibayangkan betapa besarnya potensi zakat yang dapat dikumpulkan dan digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia, khususnya masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dana zakat yang diterima dari masyarakat se-Indonesia pada tahun 2011 mencapai 1,8 Triliyun (<http://www.suaramerdeka.com>). Data tersebut merupakan akumulasi penerimaan zakat dari setiap propinsi.

Melihat dari jumlah dana zakat yang beredar di masyarakat saat ini, LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) cabang Yogyakarta yang notabnya adalah salah satu

Lembaga Amil Zakat Terbesar di Yogyakarta dengan jumlah donatur hingga awal maret 2013 adalah 3.275 orang, hadir untuk membantu masyarakat miskin yang berada di daerah pedesaan, salah satunya dengan mengajarkan kemandirian kepada masyarakat miskin yang ada di daerah pedesaan area provinsi Yogyakarta melalui salah satu program unggulannya yaitu Desa Ternak Mandiri (DTM).

Program Desa Ternak Mandiri (DTM) adalah program penggemukan hewan ternak berupa domba yang sarannya adalah memberdayakan peternak kecil di daerah pedesaan dimulai sejak tahun 2010 yang lalu. Program dilaksanakan dalam bentuk pengolahan domba yang berkualitas sampai pada saat proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan dengan sistem bagi hasil. Hasil akhirnya adalah terlaksana keberlangsungan dan kemandirian *mustahik*. Program Desa Ternak mandiri ini dibentuk sejak tahun 2010 lalu, program ini dibentuk karena melihat kehidupan masyarakat *dhuafa* di pedesaan yang memprihatinkan dan daya beli masyarakat yang tak kunjung meningkat. Tujuan dari program ini di antaranya adalah menambah penghasilan petani, peternak, mengurangi pengangguran, adanya pendapatan tetap dan pemberdayaan masyarakat *dhuafa* (<http://www.dpudt-jogja.org>).

Domba yang diberikan kepada masyarakat *dhuafa* di pedesaan oleh pihak DPU-DT adalah domba anakan dan tujuan dari domba-domba tersebut adalah untuk dibesarkan lalu setelah domba tersebut menginiak dewasa dan

sudah layak jual maka pihak DPU-DT akan menjual domba tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan domba tersebut akan dibagi dua antara pihak DPU-DT dan masyarakat *dhuafa* yang dipasrahkan pihak DPU-DT untuk menjadi pemelihara domba.

Pada masa pemeliharaan domba, pihak DPU-DT tidak turut andil dalam mengurus domba, DPU-DT hanya memantau perkembangan domba dan mengecek kesehatan domba-domba tersebut. Sedangkan untuk pakan dan minuman, pemeliharalah yang mengurus segala kebutuhan domba-domba tersebut. Jika memasuki masa kemarau panjang, rumput yang ada di sekitar sawah pemelihara sangat sedikit sekali, sehingga para pemelihara ini sangat kesulitan mendapatkan pakan untuk domba, sehingga mereka harus membeli pakan ke orang lain. Sedangkan pihak DPU-DT tidak mempunyai andil dalam hal ini. Dengan adanya permasalahan ini bisa jadi keuntungan yang diperoleh para pemelihara tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemelihara ketika mengalami paceklik rumput.

Terdapat beberapa penelitian terdulu yang mengupas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil. Ubaidillah (2003) tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pertanian*. Dalam penelitian ini, bagi hasil pertanian bukan hanya sebagai cara untuk memperoleh keuntungan tapi lebih dari itu merupakan perwujudan sikap tolong menolong dan saling ketergantungan antara pihak pemilik dan pemelihara. Penelitian yang dilakukan oleh Haq (2003) yang berjudul *Pelaksanaan Perianian Bagi Hasil Ikan*

Tambak Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ternyata menggunakan sistem adat sekitar. Jika, ditinjau dari hukum positif pelaksanaan bagi hasil ikan tambak tidak sesuai dan tidak sah, hal ini karena hukum positif mengharuskan perjanjian ditulis di hadapan kepala desa dan disaksikan oleh saksi yang disahkan oleh camat setempat. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan bagi hasil ikan tambak ini sah karena syarat dan rukun mengenai perjanjian telah terpenuhi. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Ikha Tasfiria (2003) yang berjudul *Praktik Gadoh Sapi Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Di Tinjau Dari Hukum Islam.* Pada penelitian ini dijelaskan bahwa praktik gadoh sapi ini dilakukan secara lisan dan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak lain, kerjasama tersebut dilakukan secara sederhana antara dua orang yaitu pemilik sapi dan pemelihara saja, dan tidak terikat oleh lembaga manapun dan praktik gadoh sapi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari tiga penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar. Persamaan dari tiga penelitian di atas yaitu pada tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek dan permasalahan yang timbul. Seluruh peneliti terdahulu melakukan penelitian langsung kepada masyarakatnya, tidak melalui suatu lembaga terlebih dahulu

Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti sebuah Lembaga Amil Zakat yang berkerja sama dengan masyarakat.

Berdasarkan isu diatas dan adanya keberagaman hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik mengambil studi kasus pada LAZIS DPU-DT cabang Yogyakarta yang terfokus pada permasalahan bagi hasil progam Desa Ternak Mandiri, maka penulis mengangkat suatu tema yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL PENGELOLAAN DESA TERNAK MANDIRI (DTM) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH (LAZIS) DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHID (DPU-DT) CABANG YOGYAKARTA**

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak memperluas permasalahan, yaitu khusus pada masalah penerapan bagi hasil dari Pengelolaan Desa Ternak Mandiri di tinjau dari hukum Islam yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan penerapan sistem bagi hasil pada Desa Ternak Mandiri binaan Dompot Peduli Ummat